



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN.Ngw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama : Samin, Umur 80 tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Balepanjang, Rt.004 Rw.005, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Petani;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tertanggal tertanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 16 Juni 2022, dibawah Register No. 35/Pdt.P/2022/PN.Ngw pada pokoknya berisi tentang permohonan perubahan beberapa identitas administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara a quo dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut. Lalu Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) Alat Bukti Surat Bukti yang telah dibubuhi Materai secukupnya di Persidangan kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya di muka Persidangan, ternyata sesuai dengan dokumen aslinya;

Halaman 1 dari 4 Pen. Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Alat Bukti Surat terkait dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan Alat Bukti Surat berupa photo copy-nya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan Alat Bukti berupa 1 (satu) orang Saksi bernama Khoirul Anwar yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan atau janji menurut Agamanya di muka Persidangan sebagaimana tertera dalam berkas Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara a quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di dalam Surat Permohonan Pemohon yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa latar belakang Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Anak Kandung Pemohon yang bernama Khoirul Anwar mengalami kendala untuk melangsungkan pernikahan karena nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon selama ini berbeda dengan nama Pemohon yang tertera pada Akta Nikah (Pemohon). Dan oleh karena itu diperlukan perubahan nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yaitu Samin disamakan dengan nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon yakni Hadi Wiyono dengan maksud dan tujuan agar data kependudukan Pemohon menjadi sama dengan nama yang tertera pada Akta Kelahiran maupun Ijazah anak kandung Pemohon yang bernama Khoirul Anwar dimaksud, yaitu Hadi Wiyono;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada fakta hukum yang terbukti dalam Persidangan yang bersumber pada Alat Bukti Surat dan keterangan Saksi maka Hakim berpendapat, bahwa perbuatan hukum Pemohon dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim kemudian berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Putusan/Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat pada :
 - a. Pada **Kartu Keluarga No 3521040104090008** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon **Samin** dirubah menjadi nama **Hadi Wiyono**;
 - b. Pada **Kartu Tanda Penduduk NIK 3521030103420001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon **Samin**, dirubah menjadi nama **Hadi Wiyono**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang dimaksud;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Pen. Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuwono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGANTI

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuwono, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNPB.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).